



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

7/1 / 7/5
Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 April 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Perseorangan M. Tahir, S.Ag., M.P.d untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat VI.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No.-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 09 : 10 : 53 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan**

Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 April 2024 yang dimohonkan oleh Perseorangan M. Tahir, S.Ag., M.P.d, dalam hal ini mewakili diri sendiri dari Partai Golongan Karya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“**PHPU**”) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UU Dasar 1945**”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusan bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”);

- c) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.2/2023**”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memperengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon membatalkan keputusan dari Termohon yang tidak berdasarkan dengan menyatakan Termohon menetapkan Hasil Pemilu dengan Keputusan KPU *in cassu* Termohon pada point 4.5 halaman 6 yang menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI menetapkan Calon Legislatif terpilih kursi Calon Legislatid atas nama Efan Limantika Nomor Urut 7. Sesungguhnya Pemohon lebih berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum”*
- 3) Bahwa nyatanya Termohon mengeluarkan Keputusan KPU sebagaimana sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) PKPU No. 5/2024 yang mana menetapkan secara nasional Hasil Pemilu dengan Keputusan KPU *in cassu* Termohon adalah sebagai berikut:
- “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 20 Maret 2024” (Bukti T- 1)**

- 4) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat menjadi dasar hukum sebagaimana sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UU Dasar 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK jo Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu jo Pasal 5 PMK No.2/2023, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Pasal 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah ("**PMK No.2/2023**"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya"

- 2) Bahwa sebagaimana diketahui dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 (**Bukti T- 2**) dengan berkas yang diajukan permohonan Pemohon menerangkan belum melengkapi Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik sebagai berikut:

"1 asli 3 copy tidak ada softcopy belum ada surat persetujuan dari ketua dan sekjen partai golkar"

- 3) Bahwa dengan demikian patut dinilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("**PHPU**"), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan hasil suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI yang mana terjadi perselisihan hasil suara pada 19 (*sembilan belas*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan dengan total selisih 638 (*enam ratus tiga puluh delapan*) dalam pokok permohonannya point 4.8 halaman 7 namun dalam tuntutanannya Pemohon mengaitkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang ("**PSU**") di 35 (*tiga puluh lima*) TPS yang berada di Kabupaten Dompu;

- 2) Bahwa dapat termohon jelaskan Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan terhadap keadaan tertentu sebagaimana sesuai dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), yang menyatakan sebagai berikut:

"(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:

 - a) *Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b) *Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c) *Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d) *Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e) *Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f) *Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g) *Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h) *Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih."*

- 3) Bahwa lebih lanjut, Penghitungan Suara Ulang hanya dapat terjadi sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“**PKPU No. 25/2023**”), yang menyatakan sebagai berikut:

“(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h) Ketidakesesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”

- 4) Bahwa apabila terjadi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 UU Pemilu jo Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 yang dapat mengusulkan Penghitungan Suara Ulang adalah saksi dan Pengawas TPS dan hanya dapat diperpanjang penghitungan suara tanpa jeda paling lama 12 (*dua belas*) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (5) PKPU No. 25/2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.”

- 5) Bahwa terhadap pelaksanaan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI Pemilu 2024 pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Kabupaten Dompu dalam faktanya tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu jo Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023;
- 6) Bahwa lebih lanjut, terhadap 19 (*sembilan belas*) TPS di 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan dengan total selisih 638 (*enam ratus tiga puluh delapan*) yang berada di Kabupaten Dompu **saksi pemohon**

yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara yang telah dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”);

- 7) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA M. TAHIR, S.AG., M.P.D (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI

TABEL 0.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Efan Limantika	11.802	11.164	638
2.	M. Tahir, S.Ag, M.Pd	11.227	11.227	0

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proses Pemungutan dan Penghitungan suara pada 35 (*tiga puluh lima*) TPS di Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh KPPS

telah berjalan sebagaimana sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan PKPU No. 25/2023 dan Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS telah mencatatkan ke dalam formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV yang mana Pelaksanaannya tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari Saksi Pemohon yang hadir;

- 2) Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan C.HASIL-DPRD-PROV Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”) menggunakan data dari TPS sebagai dasar pembedaan yang selanjutnya PPK menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi menggunakan D.HASIL KECAMATAN;
- 3) Bahwa PPK meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat kesalahan, apabila tidak terdapat kesalahan maka PPK mencetak D.HASIL KECAMATAN sebagaimana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU No. 5/2024”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 18 ayat (2)

*PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan **menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.***

Pasal 18 ayat (3)

Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 18 ayat (4)

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembedaan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.”

- 4) Bahwa selanjutnya, Termohon melalui PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat **tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon** maupun catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU yang dicatatkan kedalam formulir model D.HASIL KECAMATAN, D.HASIL KAB-KO, dan D.HASIL PROV;

- 5) Bahwa dalam Faktanya Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana sesuai dengan surat-surat berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tidak Ada Keberatan Partai Golkar tanggal 4 Maret 2024; **(Bukti T- 7)**
 - b) Surat Keterangan Nomor: 013/GOLKAR.DOMPU/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menyampaikan saksi dari Partai Golkar Kabupaten Dompu dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara **(Bukti T- 8)**;

- 6) Bahwa kemudian Pemohon memberikan laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) yang mana terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB VI atas nama Efan Limantika dari Partai Golongan Karya di beberapa TPS sesuai dengan Surat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAWASLU) ("**Surat 012/PP.01.01/K/03/2024**") **(Bukti T- 9)**;

- 7) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu sesuai dengan Pasal 95 UU Pemilu;

- 8) Bahwa berdasarkan Surat 012/PP.01.01/K/03/2024 Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada Termohon berupa:
- a) Melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas Efan Limantika dari Partai Golkar Nomor urut 7 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompu-Kabupaten Bima-Kota Bima) dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama M.Tahir, S,Ag., M.M dari Partai Golkar Nomor urut 8 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompu-Kabupaten Bima-Kota Bima);
 - b) Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data;
 - c) Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 9) Bahwa Termohon menindaklanjuti Surat 012/PP.01.01/K/03/2024 dengan melaksanakan penyandingan data antara formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D.HASIL KECAMATAN terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN BAWASLU PROVINSI NTB DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI NTB PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (“**BA Penyandingan Data**”) (**Bukti T- 10 dan T- 11**);
- 10) Bahwa dalam pelaksanaan penyandingan data antara formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D.HASIL KECAMATAN yang telah dilakukan terhadap 35 (tiga puluh lima) TPS diantaranya 19 (sembilan belas) TPS pada 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat perbedaan hanya saja kekeliruan dari KPPS dalam menginput penulisan hasil perolehan namun telah dilakukan pembetulan sebagaimana berikut:

**TABEL 0.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-PROV DENGAN FORMULIR**

**MODEL D.HASIL KECAMATAN TERHADAP SUARA CALON
NOMOR URUT 7 EFAN LIMANTIKA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH
PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI**

1. KECAMATAN WOJA

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D.HASIL KECAMAT AN	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D.HASIL KECAMA TAN	Selisih
1	Woja	Kandai Dua	19	30	30	0	30	30	0
2		Kandai Dua	21	5	5	0	5	5	0
3		Simpasai	5	10	10	0	10	10	0
4		Simpasai	16	12	12	0	12	12	0
5		Simpasai	17	42	42	0	42	42	0
6		Wawonduru	5	13	23	(+) 10	23	23	0
7		Riwo	3	13	13	0	13	13	0
8		Matua	2	57	67	10	67	67	0
9		Matua	3	76	76	0	76	76	0
10		Matua	4	26	26	0	26	26	0
11		Matua	6	28	28	0	28	28	0
12		Matua	11	14	14	0	14	14	0
13		Mumbu	5	62	62	0	62	62	0
14		Baka Jaya	18	14	14	0	14	14	0
15		Raba Baka	4	73	73	0	73	73	0

- 11) Bahwa Didalam proses penghitungan di TPS 5 Desa Wawonduru terjadi kekeliruan pengisian C.HASIL-DPRD-PROV yaitu di Kolom Suara Sah Calon Nomor urut 7 Efan Limantika tertulis angka 13 (tiga belas) sementara rincian perolehan suara sah calon berdasarkan jumlah LIDI Sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, Maka pada saat Pleno PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah calon berdasarkan jumlah rincian perolehan suara sah calon/jumlah LIDI yaitu

23 (dua puluh tiga) suara dan para Saksi/Pengawas TPS 5 Desa Wawonduru yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan;

- 12) Bahwa dengan demikian yang diduga atau diklaim oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan antara C.HASIL-DPRD-PROV Pleno dan D.HASIL KECAMATAN KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berpatokan pada rincian perolehan suara calon jumlah LIDI yang ada di C.HASIL-DPRD-PROV;
- 13) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Matua, KPPS memang menulis perolehan suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 67 (Enam puluh tujuh) sesuai antara rincian perolehan suara (Garis Teli) yang berjumlah 67 (Enam puluh tujuh). Dimana tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan yang menyebabkan C.HASIL-DPRD-PROV di Tip X atau di coret, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan di sesuaikan pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Woja;
- 14) Bahwa terhadap pencoretan menggunakan Tip X yang dilakukan oleh KPPS diperbolehkan sebagaimana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“**SK KPU No.66/2024**”), yang menyatakan sebagai berikut:

“8. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembedulan dengan cara:

 - a) **menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembedulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau***
 - b) **mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembedulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.”***

15) Bahwa yang diduga atau diklaim oleh Pemohon bertambahnya suara calon nomor urut 7 Evan Limantika sebanyak 10 (sepuluh) tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV Plano dan D.HASIL KECAMATAN , dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;

2. KECAMATAN PAJO

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Pajo	Woko	2	32	33	(+) 1	33	33	0
2		Ranggo	8	2	32	(+) 30	32	32	0
3		Tembalae	8	25	31	(+) 6	31	31	0
4		Jambu	2	24	33	(+) 9	33	33	0

16) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Woko, KPPS menulis perolehan suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 32 (Tiga Puluh Dua) yang mana tidak sesuai antara Rincian Perolehan suara (Garis Teli) yang berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga). Dimana terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan yang seharusnya 33 (Tiga Puluh Tiga), hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan telah di sesuaikan pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Pajo serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon;

17) Bahwa dalam proses penghitungan suara C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 8 Desa Ranggo terjadi kesalahan pahaman oleh KPPS, seharusnya Suara Sah calon di tulis pada kolom suara sah calon akan tetapi oleh KPPS ditulis suara sah calon dan suara sah partai, pada saat yang bersamaan KPPS di tegur oleh PPS agar suara sah calon hanya ditulis

pada suara sah calon tidak untuk suara partai, Sehingga kekeliruan disepakati oleh Pengawas TPS dan Saksi untuk diperbaiki menggunakan Tip X yang mana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024, C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS atau KPPS yang telah diperbaiki itulah yang menjadi angka dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Pajo;

- 18) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 8 Desa Tembalae, KPPS yang benar tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 31 (tiga puluh satu) sesuai antara Rincian Perolehan suara (Garis Teli) dan Jumlah kolom perolehan Suara, namun terjadi kekeliruan penjumlahan menjadi 30 (tiga puluh), atas kekeliruan itu diperbaikilah atas kesepakatan dengan panwascam dan saksi di TPS 8 Desa Tembalae;
- 19) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Jambu, KPPS memang menuliskan perolehan Suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 33 (tiga puluh tiga) sesuai antara Rincian Perolehan suara Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, namun terjadi kekeliruan penulisan jumlah akhir pada kolom perolehan suara sah partai dan calon pada C-Hasil tertulis jumlah 40 (empat puluh) yang sebenarnya sesuai jumlah keseluruhan adalah 49 (Empat puluh sembilan). Oleh karena hal tersebut maka pada rekapitulasi PPK Kecamatan Pajo diperbaharui di D-Hasil Kecamatan menjadi 49 (Empat Puluh Sembilan) atas kesepakatan saksi dan panwascam yang hadir;
- 20) Bahwa dengan demikian yang diduga atau diklaim oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV Plano dan D.HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;

3. KECAMATAN KILO

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL -DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASI L- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMAT AN	Selisih
1	Kilo	Taropo	5	0	9	(+) 9	9	9	0
2		Mbuju	1	0	49	(+) 49	49	49	0

21) Bahwa terjadi kekeliruan yg dilakukan oleh KPPS TPS 05 Desa Taropo dalam pengisian perolehan suara pada C.HASIL-DPRD-PROV, seharusnya Suara sah calon di tulis pada kolom suara sah calon akan tetapi oleh KPPS menulis juga pada perolehan suara sah partai politik. Atas saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas TPS, PKD dan panwascam, serta saksi kekeliruan tersebut diperbaiki dengan cara mencoret horisontal pada garis teli sejumlah 10 (sepuluh) Garis Teli 2 (dua) kali pada kolom perolehan suara partai dan di paraf oleh ketua KPPS, begitu juga pada kolom angka perolehan suara partai di coret 2 (dua) kali garis horizontal dari angka 12 (dua belas) menjadi angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan pada Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024;

22) Bahwa selanjutnya pada C.HASIL-DPRD-PROV kolom jumlah suara sah partai dan calon pada penulisan huruf di tulis 20 (Dua Puluh) di coret menjadi 12 (Dua Belas) begitu juga pada kolom angka yang awalnya di tulis 22 (dua puluh dua) di coret menjadi 12 (dua belas), kejadian tersebut dituangkan dalam Model C.HASIL-DPRD-PROV Kejadian Khusus an perolehan angka tersebut menjadi hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kilo yang di tuangkan dalam D-HASIL KECAMATAN;

23) Bahwa pada proses perhitungan di TPS 01 Desa Mbuju, jumlah suara sah calon DPRD PROVINSI nomor urut 7 atas nama Efan Limantika adalah 49 (empat puluh Sembilan) sesuai rincian pada kolom gafris teli pada C.HASIL-DPRD-PROV, akan tetapi terjadi kesalahan

penjumlahan/penulisan pada kolom suara sah calon sehingga dilakukan perbaikan dengan menghapus angka yang salah menggunakan Tipe-X yang mana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024 atas kesepakatan pengawas TPS dan saksi;

4. KECAMATAN MANGGELEWA

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Manggelewa	Soriutu	8	19	19	0	19	19	0
2		Lanci Jaya	11	41	41	0	41	41	0

5. KECAMATAN PEKAT

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATA N	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMAT AN	Selisih
1	Pekat	Sorinomo	2	4	14	(+) 10	14	14	0
2		Sorinomo	7	7	17	(+) 10	17	17	0
3		Pekat	5	0	1	(+) 1	1	1	0

24) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 02 Desa Sorinomo tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 14 (empat belas) sesuai antara Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;

25) Bahwa C.HASIL-DPRD-PROV yang ditulis KPPS pada TPS 07 Desa Sorinomo, perolehan Suara calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 17(tujuh belas) sesuai antara jumlah perolehan suara pada kolom Garis Teli dan isian yang ada Kolom suara sah calon, dan C.HASIL-DPRD-PROV menjadikan rujukan pada r rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Pekat artinya C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN sesuai atau tidak terjadi perubahan yang dilakukan, oleh karena itu dugaan terhadap penambahan Perolehan suara itu tidak benar dan tidak terbukti;

26) Bahwa pada proses perhitungan suara tingkat KPPS TPS 05 Desa Pekat, dimana perolehan Suara calon a.n Efan Limantika dalam C.HASIL-DPRD-PROV adalah 1 (satu) suara sesuai antara jumlah perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Kolom Jumlah perolehan suara sah calon, dan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kilo menjadi acuan dan dituangkan dalam D-HASIL KECAMATAN, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu tidak benar;

6. KECAMATAN DOMPU

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Termohon					
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATA N	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATA N	Selisih
1	Dompus	Mbawi	8	0	12	(+) 12	12	12	0
2		Kandai Satu	1	3	13	(+) 10	13	13	0
3		Dorotangga	7	51	56	56	(+) 5	56	56

27) Bahwa dalam proses perhitungan suara tingkat KPPS TPS 08 Desa Mbawi dimana dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari KPPS tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah sebanyak 12 (dua belas) suara sesuai antara Rincian Perolehan suara pada kolom

Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;

28) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari KPPS TPS 01 Desa Kandai Satu memang tertulis perolehan Suara Calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 13 (tiga belas) suara sesuai antara Rincian Perolehan suara yang ada pada kolom Garis Teli dan yang ditulis pada kolom jumlah perolehan Suara calon (tidak ada coretan atau tipe- X pada C.HASIL-DPRD-PROV), kemudian angka tersebut yang menjadi patokan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Dompus yang dituangkan dalam model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;

29) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 07 Desa Dorotangga, perolehan Suara Calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika yang tertulis oleh KPPS adalah 56 (Lima Puluh Enam) sesuai antara Rincian Perolehan Suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara calon, dan angka tersebut menjadi rujukan pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Dompus dan dituangkan pada model D-HASIL KECAMATAN, artinya apa yang mohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;

7. KECAMATAN HU'U

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Hu'u	Sawe	5	0	9	(+) 9	9	9	0
2		Cempi jaya	3	0	23	(+) 23	23	23	0
3		Hu'u	9	1	3	(+) 2	3	3	0
4		Rasa Bou	1	0	1	(+) 1	1	1	0
5		Daha	1	0	2	(+) 2	2	2	0
6		Daha	8					43	43

30) Bahwa yang terdapat dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 05 Desa Sawe pada proses penghitungan suara di tingkat TPS yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 9 (sembilan) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara, tidak ada bekas pencoretan atau penghapusan menggunakan tipe- X dala C.HASIL-DPRD-PROV. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang juga di pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK tidak ada keberatan saksi.

31) Bahwa yang terdapat dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 03 Desa Cempi Jaya pada perhitungan suara tingkat TPS yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 23 (dua puluh tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara. Maka

angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN (tidak ada coretan dan tanda angka dan tulisan di hapus dengan tipe- X). Sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dengan tidak adanya keberatan dari saksi;

32) Bahwa yang tertuang dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 09 Desa Hu'u yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 3 (tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak ada keberatan saksi;

33) Bahwa yang tertuang dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 01 Desa Rasabou yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 1 (satu) suarasesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.

- 34) Bahwa pada perhitungan suara di tingkat TPS yang tertulis di C.HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Desa Daha, perolehan Suara Calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 2 (dua) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara 2 suara juga. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK;
- 35) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 08 Desa Daha yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 43 (empat puluh tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Jumlah pada kolom perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK. Artinya apa yang diduga dan diklaim oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak ada keberatan saksi;
- 36) Bahwa selama berlangsung Pemilu 2024 terhadap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI, Saksi Pemohon yang hadir dan berada di 35 (tiga puluh lima) TPS di Kabupaten Dompu dan pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak adanya mengajukan keberatan sampai dengan dilakukan penyandingan Data sesuai dengan BA Penyandingan Data;

37) Bahwa apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan antara C.HASIL-DPRD-PROV dengan D.HASIL KECAMATAN, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam Formulir model D.HASIL KECAMATAN sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 5/2024, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 49

“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN- DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan”

Pasal 50 ayat (1)

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;
- c. D.HASIL KABKO-DPD;
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO- DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO- DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO- DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.”

38) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan pelaksanaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

39) Bahwa demikian, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI sebagai berikut:

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Efan Limantika	11.802
2.	M. Tahir, S.Ag, M.Pd	11.227

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.